

REVISI 2019



DBMSDA

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

2025

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 - GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI	13
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.....	13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	23
2.1.4 Mitra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Dalam Pemberian Layanan	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	26
2.2.2 Isu Strategis	33
2.2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Bina Marga dan Sumber Daya Air.....	35
2.2.2.2 Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	36
2.2.2.3 Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	41
2.2.2.4 Isu Estetika Tata Ruang Kota.....	59
2.2.2.5 Isu Infrastruktur Jalan	61
2.2.2.6 Isu Infrastruktur Penunjang Transportasi.....	62
2.2.2.7 Isu Drainase.....	63
BAB 3 - TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN.....	66
3.1 Tujuan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029	66

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	P.k.
KEPALA BAPPELITBANGDA	P.k.
KABAG HUKUM	k

3.2	Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029	71
3.3	Strategi Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029	74
3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029	79
BAB 4 - PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		82
4.1	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	82
4.2	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	1034
4.3	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	1056
4.4	Sub Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2025 - 2029 dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	107
BAB 5 - PENUTUP		110

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h n

P
h
h

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Dinas Bina Marga.....	20
Gambar 2. 2	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	24
Gambar 2. 3	Capaian IK1-3 Tahun 2019-2022.....	28
Gambar 2. 4	Perbandingan Capaian IK 4 dan 5 Tahun 2019-2020	29
Gambar 2. 5	Tren IK 6 Tahun 2019-2024.....	30
Gambar 2. 6	Perbandingan Capaian IK 7 dan IK 8 Tahun 2021-2024	30
Gambar 2. 7	Capaian Indikator Kinerja Dalam Program	31
Gambar 2. 8	Pemetaan Pemecahan IK 5 Menjadi IK 16-18.....	32
Gambar 2. 9	Capaian IK17 dan IK18 Tahun 2021-2024	32
Gambar 2. 10	Capaian IK 19 dan IK 20 Tahun 2021-2024.....	33
Gambar 3. 1	Lima Misi Kota Bekasi.....	67
Gambar 3. 2	Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029	70
Gambar 3. 3	Konsep Renstra Menurut Inmendagri 2 Tahun 2025	72
Gambar 3. 4	Keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD.....	73
Gambar 3. 5	Penahapan Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2025-2030	77
Gambar 4.1	Kerangka perumusan Program/ Kegiatan/ sub kegiatan renstra PD	82

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Klasifikasi Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.....	20
Tabel 2. 2	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga dan.....	21
Tabel 2. 3	Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Bina Marga dan.....	21
Tabel 2. 4	Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan.....	21
Tabel 2. 5	Kanal Komunikasi Publik Dinas Bina Marga dan.....	23
Tabel 2. 6	Persentase Capaian Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan	26
Tabel 2. 7	Target Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DBMSDA Tahun 2025-2030	34
Tabel 2. 8	Target Indikator Kinerja Daerah DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2030	34
Tabel 2. 9	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS.....	37
Tabel 2. 10	Isu Strategis DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	64
Tabel 3. 1	Konsep Renstra PD dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.....	71
Tabel 3. 2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	73
Tabel 3. 3	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	74
Tabel 3. 4	Lokus Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menurut Kecamatan.....	77
Tabel 3. 5	Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga.....	81
Tabel 4. 2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DBMSDA	83
Tabel 4. 3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	97
Tabel 4. 4	Program Prioritas Daerah yang dilaksanakan DBMSDA Kota Bekasi.....	104
Tabel 4. 5	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah.....	105
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci DBMSDA.....	107
Tabel 4. 7	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.....	109

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA	P
KEPALA BAPPELITBANGDA	P
KABAG HUKUM	h

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan terhadap rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029, Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang kemudian dokumen RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Demikian juga untuk isi Renstra sebagaimana tersebut dalam ayat (2), bahwa "Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Ls

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah". Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan dan keterpaduan terhadap berbagai dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Dokumen acuan tersebut meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Penyusunan Renstra ini juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berjalan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD. Renstra disusun melalui tahapan 2 Paraf

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Koordinasi: Kepala Bappelitbangdadan Kabag Hukum antara lain : (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyusun Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan disertai rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 khususnya terkait urusan perencanaan dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka diharapkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renstra DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025- 2029 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI:

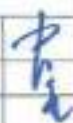
PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- k. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6987);
- l. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h.v

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- x. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 62);
- y. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- z. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- aa. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (
- bb. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
- cc. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
- dd. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
- ee. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

[Signature]
[Signature]
[Signature]

- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- kk. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ll. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- oo. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- pp. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

- qq. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
- rr. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
- ss. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekas (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 20); dan
- tt. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DBMSDA Kota Bekasi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DBMSDA dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini disajikan secara ringkas, mencakup pengertian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, fungsi Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, keterkaitan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan RPJPD Kota Bekasi 2025-2045, RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat, dan dengan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi setiap bab.

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.1.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.1.4 Mitra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Dalam Pemberian Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

2.2.2 Isu Strategis

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025-2029

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- 4.7 Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

BAB 5 PENUTUP

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

h r

P
P
v

BAB 2 - GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Pasal 2, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berkedudukan Kota Bekasi sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman. DBMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi melaksanakan tugas pokok sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dilengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Sumber Daya Air;
- e. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang bina marga, sumber daya air, perencanaan dan jasa konstruksi serta pemanfaatan ruang jalan dan taman.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang bina marga, sumber daya air, perencanaan dan pengembangan jasa konstruksi serta bidang pemanfaatan ruang jalan dan taman;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang bina marga, sumber daya air, perencanaan dan pengembangan jasa konstruksi serta bidang pemanfaatan ruang jalan dan taman serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawalan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengembangan, penyusunan dan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengembangan, penyusunan dan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- f. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jembatan;

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan sumber daya air, penataan drainase perkotaan dan pemeliharaan drainase untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, penataan, perbaikan, pembangunan serta penyediaan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pembangunan, penataan, rehabilitasi, pengembangan dan pemberian advis teknis dalam pelaksanaan penataan drainase perkotaan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, normalisasi dan pengembangan serta inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan drainase;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

5. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi

Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan bina marga, perencanaan sumber daya air serta pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemetaan, pengolahan, pengembangan, perumusan, pengujian, penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan perencanaan bina marga;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemetaan, pengolahan, pengembangan, perumusan, pembinaan, penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya air;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemetaan, pengolahan, pengembangan, perumusan, penyusunan, penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan Pengembangan Jasa Konstruksi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman

Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemanfaatan ruang jalan, pengembangan taman serta fasilitasi sarana taman untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penataan, pembangunan, pengembangan, pendataan, pemetaan, pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang jalan;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, pengarahannya, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan taman;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, pengembangan dalam pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan taman;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

Struktur organisasi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.1.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi saat ini memiliki aparat/ personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2025 sebanyak 269 pegawai dengan rincian 110 pegawai negeri sipil dan 159 PPPK. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 2. 1 Klasifikasi Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bekasi berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	110
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	159
	Jumlah	269

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

Sebanyak 110 orang PNS di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, dengan sebagian besar adalah lulusan S1, yaitu sebanyak 60 orang PNS. Struktur pendidikan SDM Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	23
2	Strata 1	60
3	Diploma 3	1
4	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	20
5	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	4
6	Sekolah Dasar	1
	Jumlah	110

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

Tabel 2. 3 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	77
3	Golongan II	16
4	Golongan I	0
	Jumlah	110

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

2. Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Selain Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk mendukung jalannya suatu Organisasi Perangkat Daerah juga membutuhkan aset berupa sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Tanah dan Bangunan	2.275 m ²	√		

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Baik	Kondisi Rusak	Rusak Berat
2	Gedung	1	√		
3	Listrik	28	√		
4	Telepon	1	√		
5	Area Parkir	1	√		
6	Ruang Rapat	1	√		
7	Ruang Arsip	2	√		
8	Kendaraan Roda 4	64	59		5
9	Kendaraan Roda 2	63	58		5
10	Kendaraan Roda 6	34	√		
11	Kendaraan Roda 3	8	√		
12	Meja Rapat	11	7	4	
13	AC	67	49	18	
14	Komputer PC	50	45	5	
15	Komputer Notebook	26	22		4
16	Printer	91	60	31	
17	Meja Kerja	354	√		
18	Kursi Kerja	354	√		
19	Pompa Banjir	123	√		
20	Pintu Air	102	√		
21	Screen Projector	5	√		
22	Proyektor/Infocus	5	√		
23	Scanner	10	√		
24	Drone	2	√		
25	Mesin Penghancur Kertas	3	√		
26	Sound System	5	√		
27	Meteran Dorong	37	√		
28	Thermometer Aspal	1	√		
29	Lemari Besi	20	√		
30	Lemari Arsip Pintu Kaca	10	√		
31	Rak Besi Arsip	16	√		
32	Lemari Kerja	6	√		
33	Sofa	4	√		
34	Stamper	5	√		
35	Tandem Roller	3	√		
36	Camera Video	3	√		
37	Drill Machine	9	√		
38	Alat Pemeriksa Beton	1	√		
39	Concrete Hammer Set	2	√		
40	Excavator	8	√		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

3. Sarana Informasi Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan informasi dan komunikasi publik maka Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyediakan kanal komunikasi publik, sebagai berikut:

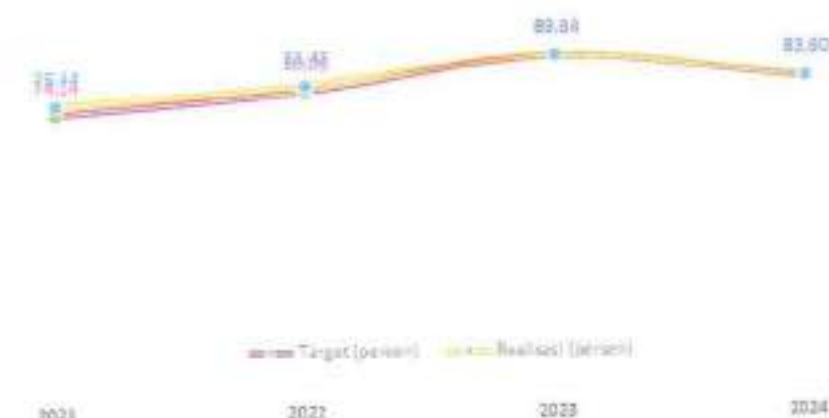
Tabel 2. 5 Kanal Komunikasi Publik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024

No	Kanal Layanan	
1	Fitur Tanya Jawab	- SP4N LAPOR: https://www.lapor.go.id - Call Center 1500 444 dan 119 - LPID : ppid.bekasikota.go.id
2	Manajemen email	: Dinasdisbinamarta@gmail.com
3	Website	: dbmsda.bekasikota.go.id
4	Twitter	: @bmsdakotabekasi
5	Instagram	: @bmsdakotabekasi

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan perhubungan untuk mendukung mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup. Sarana dan prasarana perhubungan tersebut mencakup ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan, lalu lintas, fasilitas penunjang transportasi, layanan angkutan umum massal, dan kelaikan kendaraan bermotor.



Sumber: RPJMD Kota Bekasi, 2025-2029

**Gambar 2. 2 Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kota Bekasi Tahun 2021-2024**

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi yang terukur dari Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kurun 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Meskipun nilai indeksnya selalu meningkat dan melebihi target, namun upaya yang berkesinambungan untuk perbaikan tetap diperlukan. Secara khusus, upaya yang perlu ditingkatkan yaitu pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA).

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Kinerja pelayanan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.
- Persentase jembatan dalam kondisi baik.
- Persentase saluran/ Drainase dalam kondisi baik.
- Persentase Kecukupan ruang Terbuka Hijau.
- Persentase pedestrian yang dibangun dan dipelihara.
- Persentase utilitas dalam kondisi baik.

Secara umum ada 6 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika perubahan sehingga dilakukannya

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

Review Renstra DBMSDA Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Atas perubahan Renstra tersebut berdampak pada perubahan indikator kinerja pelayanan menjadi:

- a. Presentase panjang jalan dalam kondisi baik
- b. Presentase jembatan dalam kondisi baik
- c. Presentase saluran/ Drainase dalam kondisi baik
- d. Presentase Polder dalam kondisi baik
- e. Presentase pedestrian dalam kondisi baik
- f. Presentase PJU dalam kondisi baik
- g. Presentase Reklame dalam kondisi baik
- h. Presentase Taman dalam kondisi baik

Sebagaimana yang dituangkan dalam tabel 2.6 ada 6 indikator DBMSDA Kota Bekasi dapat merealisasikan semua target yang ada secara baik, dan 3 indikator yang belum tercapai. Mulai tahun 2013 – 2018 capaian tersebut dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya:

- (i) Terdapat masalah pembebasan tanah/lahan.
- (ii) Pelaksanaan proyek tidak sesuai rencana awal (keterlambatan waktu).

Namun kendala tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga kinerja dapat dicapai secara optimal. Adapun kendala yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut yaitu:

- o Adanya pembangun proyek pemerintah berupa pembangunan infrastruktur Monorel, Pembangunan tol Becakayu dan tol alternatif Cibubur.
- o Adanya Billboard yang dibongkar sehingga mengurangi potensi pajak reklame.

Untuk detail mengenai pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Renstra periode Tahun 2018-2023, baik Pencapaian Kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2.1.4 Mitra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Dalam Pemberian Layanan

Untuk menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi ekonomi, mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang dikelola secara terpadu, profesional dengan pendekatan manajemen perusahaan, dibentuk Perusahaan Daerah Mitra Patriot melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot. Pendirian PT. Mitra Patriot (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang yang berpotensi sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Pada tahun 2019 hingga tahun 2024, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi memiliki delapan program dengan total 21 Indikator Kinerja (IK). Delapan program tersebut terdiri atas; (1) Program Pembangunan Daerah; (2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; (3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); (4) Program Penyelenggaraan Jalan; (5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; (6) Program Pengembangan Permukiman; (7) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan, (8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan kedelapan program beserta dengan 21 IK tersebut, secara garis besar capaian DBMSDA mengalami fluktuasi tren. Beberapa Indikator Kinerja pada program DBMSDA turut mengalami hambatan dan permasalahan khususnya pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Capaian IK dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Persentase Capaian Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2019-2024

No	Program	Indikator Kinerja (IK)	Capaian (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase jembatan dalam kondisi baik	769	3,75	283,33	137,76	-	-
2		Persentase jalan dalam kondisi baik	352,95	215,48	121,49	411,49	-	-

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

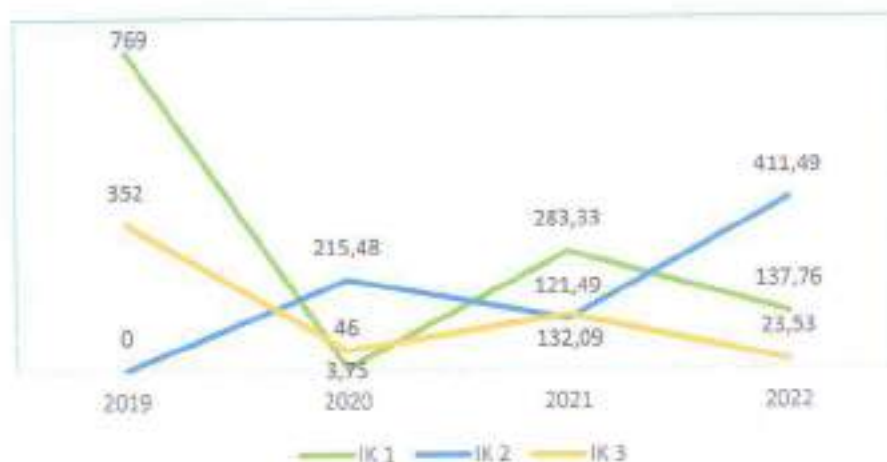
No	Program	Indikator Kinerja (IK)	Capaian (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Persentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas	352	46	132,09	23,53	-	-
4		Pertambahan kecukupan ruang terbuka hijau	116,67	185	-	-	-	-
5		Persentase utilitas sarana dan prasarana dalam kondisi baik	101,85	143,28	-	-	-	-
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	107,92	107,58	139,77	165,16	100,32	100,32
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pembangunan Polder	-	-	132,18	30,83	22,88	100
8		Persentase Pemeliharaan Polder	-	-	100	275,64	17,17	94,4
9		Persentase Pembangunan Turap	-	-	-	-	-	101,14
10		Persentase Pemeliharaan Turap	-	-	-	-	-	96,72
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	134,72	136,11	100	127,03	109,33	112,35
12		Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	-	104,81	103,19	103,91	117,72	96,51
13		Persentase Pembangunan Jembatan Baru	-	-	100,44	109,25	108,94	99,89
14		Persentase Pemeliharaan Jembatan	-	-	100,60	102,48	101,77	100
15		Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	100,15	94,62	100,20	99,01
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	-	-	100	100	100	100
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	-	-	189,35	103,08	101,40	101,29
18		Jumlah Pemeliharaan PJU	-	-	100	100	72,44	81,06
19	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pembangunan Taman Baru	-	-	108,15	119,61	104,74	110,28
20		Persentase Pemeliharaan Taman	-	-	153,21	136,96	110,39	86,06
21	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi Dalam Kondisi baik	-	-	-	-	-	25

Dapat dilihat pada capaian pada tabel di atas, terdapat beberapa IK yang mengalami penurunan dan/atau tidak mencapai targetnya. Seperti pada IK pertama, yaitu

Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik. Pada tahun 2019, IK ini mengalami capaian yang luar biasa tinggi sebesar 769% dikarenakan target yang ditetapkan terlampau kecil yaitu hanya 170,33 meter atau 4% sedangkan DBMSDA berhasil mencatat capaian sebesar 1.310 meter atau 30.76%. Akan tetapi IK ini mengalami penurunan capaian secara drastis pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 3.75% yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Meskipun begitu, IK ini berhasil mencapai target pada tahun 2021 serta tahun 2022 meskipun di tahun 2022, terdapat penurunan capaian.

Pada IK kedua, Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik, memiliki pola tren yang berbeda dengan IK pertama. Indikator ini tidak mengalami penurunan yang dramatis pada tahun 2020 yaitu dari 352.95% di tahun 2019 menjadi 215.48%, bahkan penurunan paling besar tercatat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 121.49% walupun berhasil untuk meningkatkan capaian kembali pada tahun 2022 yaitu mencapai angka 411.49%.

Capaian indikator Persentase Pedestrian Yang Ramah Bagi Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas memiliki fluktuasi yang berbeda dari kedua IK sebelumnya. Meskipun begitu, ketiga IK ini tidak dilanjutkan pada tahun 2023 dan 2024. Pergerakan tren IK satu sampai tiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

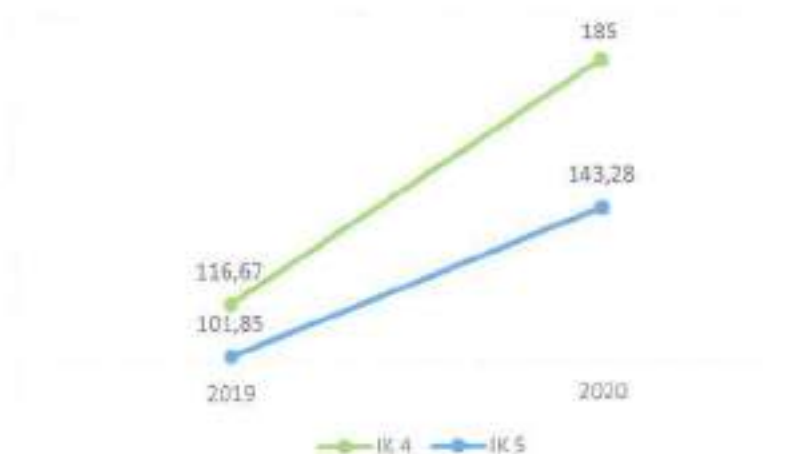


Gambar 2. 3 Capaian IK 1-3 Tahun 2019-2022

Program Pembangunan Daerah juga memiliki dua IK lainnya, yaitu IK Pertambahan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau dan IK Persentase Utilitas Sarana dan Prasarana Dalam

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

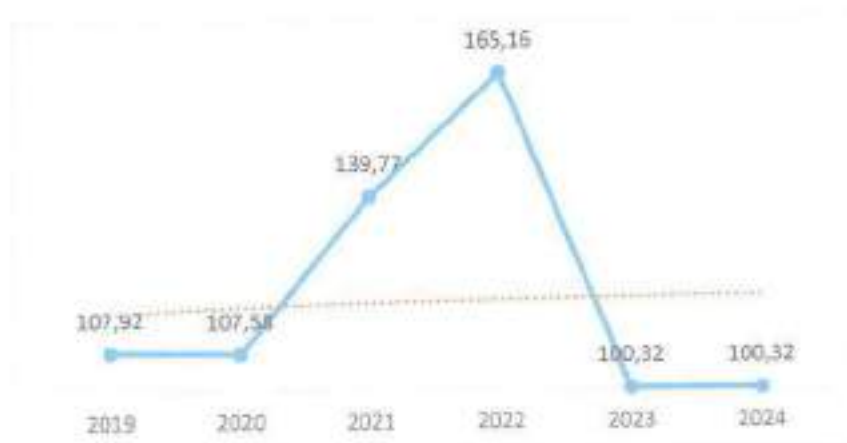
Kondisi Baik. Kedua IK ini terhenti pada tahun 2020, namun IK Persentase Utilitas Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik dipecah menjadi dua program yang selanjutnya dijalankan pada dua program yang berbeda seperti Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengembangan Permukiman. Dua program tersebut dijalankan sejak tahun 2021. Meskipun begitu, baik indikator mengenai Ruang Terbuka Hijau maupun indikator mengenai Utilitas Sarana Prasarana dihentikan pada tahun 2020, capaian keduanya tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Justru yang terjadi merupakan sebaliknya, kedua IK tersebut mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2020 seperti yang tertera pada grafik berikut.



Gambar 2. 4 Perbandingan Capaian IK 4 dan 5 Tahun 2019-2020

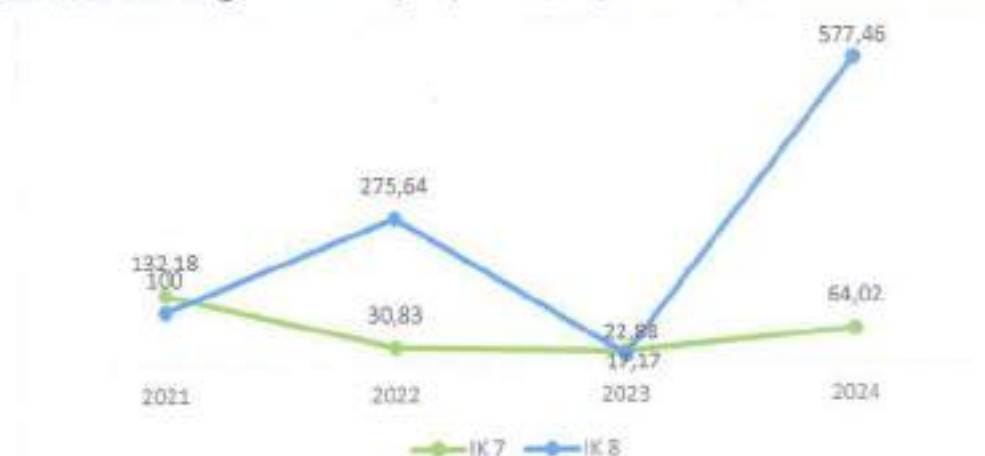
Kemudian masuk pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, terdapat satu IK yaitu Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat. Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan tren realisasi capaian yang cukup stabil sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Capaian pada indikator ini mengalami peningkatan tajam di tahun 2021 dengan capaian sebesar 139,77% dan memuncak di tahun 2022 dengan capaian sebesar 165,16%. Tren pada IK ini dapat dilihat melalui gambar di bawah.

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



Gambar 2. 5 Tren IK 6 Tahun 2019-2024

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terdapat IK Persentase Pembangunan Polder dan IK Persentase Pemeliharaan Polder yang mulai dikerjakan pada tahun 2021. Persentase capaian kedua IK ini setiap tahunnya mengalami peningkatan maupun penurunan dengan pola yang berbeda, meskipun pada tahun 2023 keduanya mengalami penurunan terendah mereka seperti yang tertera pada gambar di bawah. Pada Laporan Kinerja DBMSDA Tahun 2023, hal ini disebabkan oleh anggaran yang diberikan hanya cukup untuk satu polder dengan realisasi pembangunan kapasitas tampung polder yang lebih kecil dari target serta banyak polder yang terhalang pembebasan lahan.



Gambar 2. 6 Perbandingan Capaian IK 7 dan IK 8 Tahun 2021-2024

Tidak hanya polder, Program Pengelolaan SDA juga memiliki indikator lainnya yaitu IK Persentase Pembangunan Turap (IK 9) dan IK Pemeliharaan Turap (IK 10). Akan tetapi, IK ini baru mulai dikerjakan pada tahun 2024. IK Persentase Pembangunan Turap

berhasil mendapatkan angka capaian sebesar 101,14% pada tahun pertamanya, sedangkan IK Persentase Pemeliharaan Turap mendapatkan capaian sebesar 98,72%.

Program keempat, Program Penyelenggaraan Jalan, memiliki lima indikator kinerja yang terdiri atas Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (IK 11), Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40km/Jam) (IK 12), Persentase Pembangunan Jembatan Baru (IK 13), Persentase Pemeliharaan Jembatan (IK 14), Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5m) (IK 15). Kelima indikator ini memiliki titik awal (tahun) yang berbeda, seperti IK 13 yang telah ada dari tahun 2019, IK 12 pada tahun 2020, dan IK 13 hingga IK 15 yang baru dimulai pada tahun 2021. Berikut ini merupakan gambaran capaian IK 11 hingga IK 15 hingga tahun 2024.



Gambar 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Dalam Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2019-2024

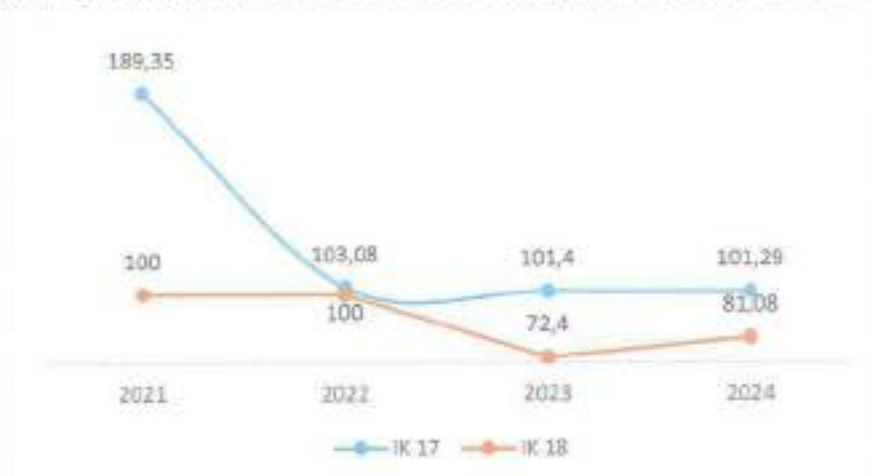
Selanjutnya terdapat Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengembangan Permukiman yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan capaian IK Persentase Utilitas Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik atau IK 5. Kedua program ini merupakan program hasil pemecahan IK 5 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



Gambar 2. 8 Pemetaan Pemecahan IK 5 Menjadi IK 16-18

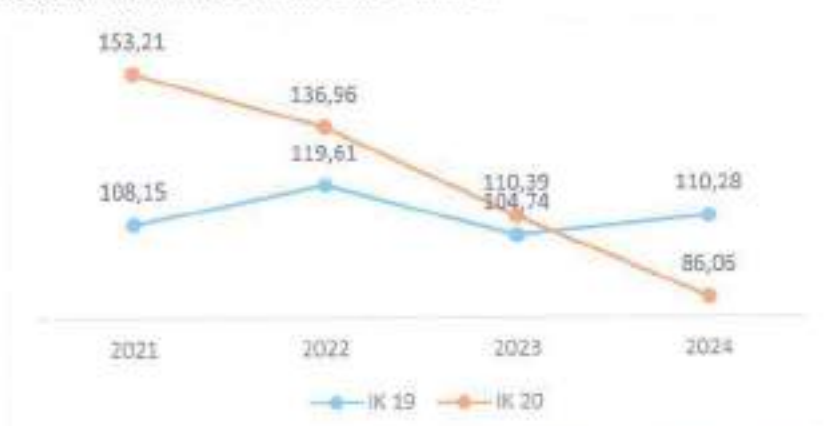
Oleh karena itu, indikator Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Reklame (IK 16), Persentase Peningkatan Pembangunan PJU Baru (IK 17), dan Jumlah Pemeliharaan PJU (IK 18) baru dimulai pada tahun 2021. Untuk IK 16, terdapat kestabilan jumlah capaian setiap tahunnya yaitu sebesar 100% dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan jumlah target dan realisasi reklame sebanyak 8 buah per tahun. Seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), capaian IK 17 dan IK 18 mengalami penurunan pada tahun 2023.



Gambar 2. 9 Capaian IK 17 dan IK 18 Tahun 2021-2024

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) merupakan program yang juga dimulai sejak tahun 2021 sebagai bentuk kelanjutan dari Indikator Kinerja Pertambahan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau (IK 4). Program ini memiliki dua indikator

kinerja seperti Persentase Pembangunan Taman Baru (IK 19) dan Persentase Pemeliharaan Taman (IK 20). Pembangunan dan pemeliharaan taman merupakan bentuk komitmen dari Kepala Daerah dalam menambah serta memelihara taman-taman kota dengan nuansa tema tertentu. Selain itu, pemeliharaan taman juga berfungsi agar potensi dan/atau dampak pohon-pohon yang terietak di jalur jalan protokol dan area publik dapat diminimalisir melalui keberadaan Tim URC Taman.



Gambar 2. 10 Capaian IK 19 dan IK 20 Tahun 2021-2024

Program terakhir, yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dibuat karena kesadaran terhadap peran strategis pengembangan jasa konstruksi dalam lingkup kota dalam mendorong ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan jasa konstruksi turut berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur yang menjadi pondasi penting bagi berbagai aktivitas di bidang ekonomi, mobilitas penduduk, serta pelayanan publik yang efisien. Program ini turut berkaitan langsung dengan perencanaan kota yang baik yang akan tercermin dari kondisi pengembangan jasa konstruksi. Maka dari itu, program ini memiliki Indikator Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi Dalam Kondisi Baik (IK 21) yang dilaksanakan sejak tahun 2024. Pada tahun 2024, IK 21 berhasil mendapat capaian sebesar 25%.

2.2.2 Isu Strategis

DBMSDA telah berhasil menangani berbagai isu strategis tahun 2019 - 2024 di Kota Bekasi sehingga sebagian besar Indikator Kinerja berhasil tercapai sesuai dengan

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

target pada Perjanjian Kinerja. Maka dari itu DBMSA berusaha agar kinerja yang telah dilakukan tetap berkelanjutan dengan melihat isu-isu lainnya yang perlu untuk ditangani dalam lima tahun kedepan, yaitu tahun 2025 hingga 2029. Apabila melihat pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka terdapat dua Indikator Kinerja Utama yang berhubungan langsung dengan DBMSDA seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Target Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DBMSDA Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	IKLI Bina Marga dan Sumber Daya Air	Nilai	N/A	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5

Tidak hanya itu, target Indikator Kinerja Daerah DBMSDA juga dijabarkan pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029 seperti pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Target Indikator Kinerja Daerah DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68,91	69,64	70,37	71,10	71,82	72,55	73,28
2	Tingkat Kemantapan Jalan	%	97,75	97,79	97,82	97,88	97,94	97,97	97,99
3	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	37,97	41,43	43,08	44,37	45,65	46,94	48,23
4	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	31,24	37,14	39,47	41,80	44,13	46,46	48,80
5	Persentase Tingkat Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas	%	-	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jalan yang Ditindaklanjuti								

Berdasarkan hasil penjaringan informasi saat penyusunan Renstra, saat ini DBMSDA akan fokus pada isu estetika tata ruang kota, infrastruktur jalan, infrastruktur penunjang transportasi, serta drainase. Isu-isu ini dituangkan oleh DBMSDA melalui rencana program atau kebijakan strategis.

2.2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kewenangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

44

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

2.2.2.2 Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Hasil Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KARAG HUKUM	

Tabel 2. 9 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP LAYANAN DBMSDA	CATATAN BAGI PROGRAM DAN KEGIATAN DBMSDA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Bekasi 2025-2045, hubungan antara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup sangatlah erat. Kajian DDDTLH yang meliputi analisis ketersediaan sumber daya alam seperti air dan lahan serta potensi timbunan sampah, menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko kerusakan lingkungan, seperti banjir, kekurangan air, dan pencemaran. Keterkaitan ini kemudian menjadi landasan untuk merumuskan isu-isu strategis dan rekomendasi kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	- Status daya dukung air di Kota Bekasi sejauh ini sudah terlampaui, hal ini termasuk dengan mitigasi banjir - Perlu nya peran DBMSDA yang berkesinambungan untuk mengatasi masalah banjir melalui penataan system drainase dan infrastruktur lainnya - Jasa ekosistem pengaturan tata air pada Kota Bekasi masih tergolong rendah sehingga turut berkontribusi juga terhadap masalah banjir sehingga perlunya peningkatan kapasitas ekosistem untuk pengaturan tata air	- Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur kotataraairan yang berkualitas dan ramah lingkungan - Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran pemanfaatan ruang serta pengaduan masyarakat terkait utilitas jalan dan/atau reklame - Meningkatkan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

lv

ASPEK KAJIAN (1)	RINGKASAN KLHS (2)	IMPLIKASI TERHADAP LAYANAN DBMSDA (3)	CATATAN BAGI PROGRAM DAN KEGIATAN DBMSDA (4)
Kinerja layanan/jasa ekosistem Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Dokumen KLHS RPJPD Kota Bekasi mengalikan kinerja layanan/jasa ekosistem dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menganalisis kondisi keduanya secara terpisah, lalu menghubungkannya untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya kinerja jasa ekosistem, seperti dalam pengaturan tata air, mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam guna mencapai pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi.	- Rendahnya kinerja jasa ekosistem pengaturan tata air sehingga perlunya fokus tugas DBMSDA terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase dan ketataairan yang sangat vital dalam mengatasi masalah ini	- Meningkatkan kinerja jasa ekosistem dengan mengadopsi prinsip infrastruktur hijau dalam proyek pembangunan, misalnya dalam pembuatan drainase dan polder - Memastikan cakupan drainase Kota Bekasi dalam kondisi Baik sebagai bentuk pemeliharaan terhadap infrastruktur drainase dan ketataairan - Meningkatkan kemandirian jalan dan menambah taman kota sebagai dukungan terhadap pengaturan tata air dan infrastruktur sekitarnya

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	<i>Pi</i>
KEPALA BAPPELITBANGDA	<i>Pi</i>
KABAG HUKUM	

ASPEK KAJIAN (1)	RINGKASAN KLHS (2)	IMPLIKASI TERHADAP LAYANAN DBMSDA (3)	CATATAN BAGI PROGRAM DAN KEGIATAN DBMSDA (4)
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi, menurut dokumen KLHS, sangat dipengaruhi oleh tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Analisis dokumen, yang salah satunya didasarkan pada data SIDIK KLHK, mengidentifikasi kerentanan per kecamatan dan memproyeksikan potensi dampak seperti banjir dan kekeringan. Kerentanan ini diperparah oleh rendahnya kinerja jasa ekosistem pengaturan iklim dan tata air. Oleh karena itu, rekomendasi KLHS secara spesifik mendorong perumusan kebijakan yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang memiliki resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 13, yaitu Mencegah Dampak Perubahan iklim.	- KLHS mengidentifikasi bahwa Kota Bekasi termasuk rentan terhadap perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan sehingga DBMSDA perlu melakukan peningkatan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi - Perlunya pembuatan infrastruktur yang adaptif sehingga tidak hanya fungsional, tetapi juga tahan pada kondisi cuaca ekstrem yang dapat diimplementasikan pada misalnya jalan yang berpotensi tergenang	- Meningkatkan resiliensi perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip resiliensi dalam setiap proyek Infrastruktur - Mengembangkan infrastruktur berbasis ekosistem dalam peningkatan kapasitas adaptasi sebagai pengendali banjir dan penyejuk udara, yang juga sejalan dengan rekomendasi KLHS untuk mengatasi rendahnya kinerja jasa ekosistem - Memilih tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi ahli sebagai implementasi dari pengembangan jasa konstruksi sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki resiliensi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELTBANGDA	
KABAG HUKUM	

64

2.2.2.3 Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan rencana strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025-2029 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Penyelarasan dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis ini dengan lokus pengembangan Kota Bekasi berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044, terdiri dari:

1. Pengembangan struktur ruang, terdiri dari:
 - e. Perwujudan pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dengan strategi:
 - 1) menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - 2) mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah;
 - 3) mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan;
 - 4) mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
 - 5) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan
 - 6) menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.
 - f. Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek, dengan strategi:
 - 1) meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol, light rail tran (LRT),
 - 2) bus rapid transit (BRT) dan double-double track;
 - 3) mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal Jabodetabek;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

h2




- 4) memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan;
 - 5) membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
 - 6) mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
 - 7) menyediakan angkutan umum massal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah;
 - 8) menata dan mengembangkan terminal dan subterminal yang ada di Daerah;
 - 9) mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke subpusat pelayanan kota lainnya; dan
 - 10) mengembangkan sistem transportasi sungai termasuk sarana dan prasarana pendukung.
- g. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, dengan strategi:
- 1) meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih;
 - 3) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS);
 - 4) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan
 - 5) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.
- h. Perwujudan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, dengan strategi:
- 1) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R);
 - 2) mengembangkan teknologi pengolahan sampah;

- 3) mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu;
dan
 - 4) mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- i. Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh daerah dan regional, dengan strategi:
- 1) membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ dan polder sebagai daerah penampungan air;
 - 2) menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan penampungan air;
 - 3) menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota; dan
 - 4) pembangunan polder sebagian tempat penampungan air.
- j. Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu, dengan strategi:
- 1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan telekomunikasi;
 - 2) menata dan mengembangkan Base Transceiver Station (BTS) terpadu;
 - 3) mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas;
 - 4) mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan
 - 5) pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota.
2. Pengembangan pola ruang, terdiri dari:
- a. Perwujudan pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal, dengan strategi:
- 1) menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- 2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung; dan
 - 3) merehabilitasi dan mengonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan dan ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;
 - 4) mengembangkan kerja sama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi yang mencakup SDA, SDB bernilai sejarah.
- b. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20 persen untuk RTH Publik dan 10 persen untuk RTH Privat dari luas wilayah daerah, dengan strategi:
- 1) memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
 - 2) mengembangkan RTH di sekeliling zona TPST Sumur Batu;
 - 3) mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
 - 4) revitalisasi RTH;
 - 5) penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu;
 - 6) meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan koefisien dasar hijau minimal pada setiap kavling lahan;
 - 7) menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan; dan
 - 8) penyediaan RTH melalui pola kerja sama.
- c. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, dengan strategi:
- 1) mengembangkan kawasan peruntukan perumahan;
 - 2) mengarahkan kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal;
 - 3) menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- 4) meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan;
 - 5) mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan;
 - 6) mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan Infrastruktur; dan
 - 7) mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat Sewage Treatment Plant (STP) komunal, mengelola sampah komunal secara Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R), dan menyediakan RTH paling sedikit 10 persen.
- d. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan daerah, dengan strategi:
- 1) mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
 - 2) mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
 - 3) mengembangkan kegiatan industri kreatif.
- e. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal, dengan strategi:
- 1) mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 2) mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- 3) membatasi pengembangan kegiatan perdagangan secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
 - 4) mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan super blok atau mix-used di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
 - 5) merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;
 - 6) mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima;
 - 7) mengonsentrasikan kegiatan jasa pada lokasi yang sudah berkembang; dan
 - 8) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah.
- f. Perwujudan pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya religi dan prasarana dan sarana pendukungnya, dengan strategi:
- o pengembangan kawasan pariwisata ke dalam dua wilayah yaitu Daerah Utara dan Daerah Selatan;
 - o pembagian sub pengembangan pariwisata menurut wilayah yang membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata budaya religi;
 - o pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
 - o membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
 - o meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
 - o meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- o menggali, melestarikan dan mengembangkan senibu daya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah; dan
 - o meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat.
- g. Perwujudan pengembangan kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertambangan.
3. Pengembangan kawasan strategis kota, terdiri dari perwujudan penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu, dengan strategi:
- a. penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - b. pengelolaan dan pengendalian Kawasan strategis melalui kerja sama pemerintah dan swasta.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044, sistem jaringan transportasi di Kota Bekasi terdiri atas (1) sistem jaringan jalan dan (2) sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan, terdiri dari (1) jalan umum; (2) jalan tol; dan (3) terminal penumpang. Jaringan jalan umum terdiri dari (a) jaringan Jalan arteri; (b) jaringan Jalan kolektor; dan (c) jaringan Jalan lokal.

Jaringan Jalan arteri, terdiri atas:

- b. jaringan Jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. Jalan Cut Mutia;
 - 2. Jalan Ir. H. Juanda;
 - 3. Jalan A. Yani;
 - 4. Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - 5. Jalan Sultan Agung.
- c. jaringan Jalan arteri sekunder, terdiri atas:

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

1. Jalan Sisi Barat Perjuangan;
2. Jalan Sisi Selatan Jalan Pangeran Jayakarta;
3. Jalan Underpass;
4. Jalan Baru Cipendawa;
5. Jalan Raya Kaliabang Tengah;
6. Jalan Kaliabang Raya;
7. Jalan Pemuda;
8. Jalan I. Gusti Ngurah Rai;
9. Jalan Patriot;
10. Jalan Pekayon Jaya;
11. Jalan Veteran;
12. Jalan Pahlawan;
13. Jalan KH. Agus Salim;
14. Jalan Prof. Mohammad Yamin;
15. Jalan Sersan Aswan;
16. Jalan K.H. Muchtar Tabrani;
17. Jalan Pangeran Jayakarta;
18. Jalan Hankam;
19. Jalan Pengasinan;
20. Jalan HM. Joyomartono; dan
21. Jalan K.H Noer Ali Selatan.

Jaringan Jalan kolektor terdiri atas:

a. Jaringan kolektor primer, terdiri atas:

1. Jalan Ir. H. Juanda;
2. Jalan A. Yani;
3. Jalan Perjuangan;
4. Jalan RA. Kartini;
5. Jalan Mayor M. Hasibuan;
6. Jalan Chairil Anwar;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABAG HUKUM

h3

R.
i

7. Jalan Siliwangi;
8. Jalan Jatiasih;
9. Jalan Jatimekar;
10. Jalan Jatikramat;
11. Jalan Jatimakmur;
12. Jalan Jatiwaringin;
13. Jalan Pondokgede;
14. Jalan Hankam;
15. Jalan Trasyogie;
16. Jalan Narogong;
17. Jalan Pejuang;
18. Jalan Pahlawan;
19. Jalan Lingkar Utara (Jalan Kaliabang);
20. Jalan H. Soejono;
21. Jalan Mayor Oking;
22. Jalan H. Djole/Bantargebang Setu;
23. Jalan Dr Ratna;
24. Jalan Kodau;
25. Jalan Mustika Sari;
26. Jalan Mustikajaya;
27. Jalan Kampung Pabuaran;
28. Jalan Bali Rotan;
29. Jalan Bambu Kuning;
30. Jalan Bintara Raya;
31. Jalan Caman Raya;
32. Jalan Cendana;
33. Jalan Cikunir;
34. Jalan Galaxy;
35. Jalan Gamprit;
36. Jalan Ganceng;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABAG HUKUM

lv

P
K

37. Jalan BKKBN (Jalan Cimuning);
38. Jalan H. Mean Raya Kemang;
39. Jalan Mess AL kp. Raden;
40. Jalan KH. Moh Seman;
41. Jalan Masjid Nurul Ihsan;
42. Jalan Nonon Sonthani;
43. Jalan Rawa Dollar;
44. Jalan Saluki Cempaka;
45. Jalan Caringin;
46. Jalan Aster Raya/Jalan Harapanbaru Raya;
47. Jalan Baru Perjuangan;
48. Jalan Kemang Pratama Raya;
49. Jalan Kemang Sari Satu;
50. Jalan Legok;
51. Jalan Pak Macem;
52. Jalan Rajawali;
53. Jalan Alexindo/Jalan Saadhi Muchsin;
54. Jalan Satria;
55. Jalan Pangkalan Dua;
56. Jalan Pangkalan Lima;
57. Jalan Sumur Batu;
58. Jalan Bintarajaya;
59. Jalan Lukas Kustaryo;
60. Jalan Lukas Kustaryo/Akses Kalimalang-kp. Setu Sisi Timur;
61. Jalan Bintara Empatbelas;
62. Jalan Bojong Rangkong;
63. Jalan H. Husen Kamaly;
64. Jalan H. Umar;
65. Jalan Ki Ijo;
66. Jalan Pulo Sirih Utama;

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



67. Jalan Boulevard;
68. Jalan Grand Galaxy;
69. Jalan Burangrang;
70. Jalan Cendrawasih;
71. Jalan Letnan Arsad;
72. Jalan Kemakmuran;
73. Jalan Pramuka;
74. Jalan Rawa Tembaga;
75. Jalan Serma Marjuki;
76. Jalan Nusantara;
77. Jalan Mekar Sari;
78. Jalan Marzuki Hidayat;
79. Jalan Dewi Sartika;
80. Jalan Sasak Bambu;
81. Jalan Rawa Bugel;
82. Jalan Sungai Kapuas;
83. Jalan Baru Seajar dengan Jalan Perjuangan/Teluk Buyung;
84. Jalan Prima Harapan Regency;
85. Jalan Cemara Permai;
86. Jalan Irigasi Harapanjaya;
87. Jalan KH. Masturo;
88. Jalan Krakatau;
89. Jalan Irigasi Harapanjaya;
90. Jalan Pesona Anggrek;
91. Jalan Alexindo/Jalan Rawa Bambu;
92. Jalan Seroja;
93. Jalan Ujung Harapan;
94. Jalan Swatantra 5;
95. Jalan Wibawa Mukti 2;
96. Jalan Raya Parpostel;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

h3

P
h.
e

97. Jalan Kemangsari;
98. Jalan Masjid;
99. Jalan Musholla Al-Ikhsan;
100. Jalan Perumahan Permata-Cikunir;
101. Jalan Kranggan;
102. Jalan Kranggan Wetan;
103. Jalan Pondok Kranggan
104. Jalan Pondok Ranggon;
105. Jalan Tabrani Kasir;
106. Jalan Kalimanggis;
107. Jalan Lurah Namat;
108. Jalan Rambutan;
109. Jalan Jatiranggon;
110. Jalan Masjid At-Taqwa;
111. Jalan Irigasi Pondok Ungu/Mawar VI;
112. Jalan Kalibaru Timur;
113. Jalan H. Marzuki;
114. Jalan H. Wahab Affan;
115. Jalan Harapan Indah Raya;
116. Jalan Harapan Indah Boulevard;
117. Jalan Kaliabang Bungur;
118. Jalan Kaliabang Hilir;
119. Jalan Pasar Pejuang;
120. Jalan Perintis;
121. Jalan Komp. Boulevard;
122. Jalan Pejuang Jaya;
123. Jalan H. Natrom;
124. Jalan WR. Supratman;
125. Jalan Asem Raya;
126. Jalan Mawar;

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

h~

h~

127. Jalan Kedaung;
 128. Jalan Rawa Mulya;
 129. Jalan Caringin Satu;
 130. Jalan Cipete;
 131. Jalan Mandor Demong;
 132. Jalan Kelapa Dua;
 133. Jalan Jatimakmur;
 134. Jalan K.H. Abdul Majid HB;
 135. Jalan Jatibening;
 136. Jalan Jatibening Dua;
 137. Jalan Kincan;
 138. Jalan Masjid Al Rifiyah;
 139. Jalan Setia Satu;
 140. Jalan H. Toha;
 141. Jalan Jatiwarna;
 142. Jalan H. Usman Firdaus;
 143. Jalan Kampung Sawah;
 144. Jalan Pasar Kecapi;
 145. Jalan Pramuka Rawalumbu;
 146. Jalan Bojong Permai;
 147. Jalan Pengasinan Jakamulya;
 148. Jalan Gondang;
 149. Jalan Taman Narogong;
 150. Jalan Frontage (sepanjang jalur kereta api double-doubel track) Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur (rencana);
 151. Jalan Frontage sebelah kanan dan kiri JORR (rencana); dan
 152. Jalan bulak Sentul (usulan peningkatan Jalan lingkungan menjadi kolektor primer).
- b. jaringan Jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
1. Jalan Asamawi;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

2. Jalan Benda;
3. Jalan Cempaka Raya;
4. Jalan Flamboyan;
5. Jalan Masjid Al-Iklas;
6. Jalan Al-Ihsan;
7. Jalan Nangka;
8. Jalan Rawa Tengah;
9. Jalan Bintara 9;
10. Jalan Cemara;
11. Jalan Majapahit;
12. Jalan Dahlia;
13. Jalan Kampung Setu;
14. Jalan Wijaya Kusuma;
15. Jalan Sedap Malam;
16. Jalan Taman Aster;
17. Jalan Gunung Salak;
18. Jalan Gurame;
19. Jalan Jati Raya;
20. Jalan Kasuari;
21. Jalan Komodo;
22. Jalan H. Ibrahim;
23. Jalan Sungai Ciliwung;
24. Jalan H. Madinah/Pintu Air;
25. Jalan H. Saleh;
26. Jalan Kampung Irian;
27. Jalan Taman Wisma Asri;
28. Jalan Taman Harapanbaru;
29. Jalan Taman Harapanbaru Timur;
30. Jalan Asem Jaya;
31. Jalan Bayan;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

32. Jalan K.H.A Ajiz;
33. Jalan Dasa Dharma;
34. Jalan Trisatya;
35. Jalan Kemuning;
36. Jalan Lumbu Barat;
37. Jalan Lumbu Timur; dan
38. Jalan Lumbu Utara.

Jaringan Jalan lokal berupa jaringan Jalan lokal primer yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan jalan tol, terdiri atas:

- a. Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu-Jalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
- b. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
- c. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated;
- d. Jalan JORR II Cimanggis - Cibitung;
- e. Jalan Tol (Sunter-Pulo Gebang extention) Harapan Indah;
- f. Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated CikunirUlujami;
- g. Jalan Jakarta-Cikampek; dan
- h. Jalan Tol JORR I.

Sistem jaringan sumber daya air, yaitu sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi (a) situ; dan (b) polder. Polder, meliputi :

- a. Polder Taman Rahayu di Kelurahan Ciketingudik pada Kecamatan Bantargebang;
- b. Polder Ciketingudik di Kelurahan Ciketingudik pada Kecamatan Bantargebang;
- c. Polder Cimuning di Kelurahan Cimuning pada Kecamatan Mustikajaya;
- d. Polder Cikuwul di Kelurahan Cikiwul pada Kecamatan Bantargebang;
- e. Polder Mutiara Gading Timur di Kelurahan Mustikajaya pada Kecamatan Mustikajaya;
- f. Polder Pondok Hijau Permai di Kelurahan Pengasinan pada Kecamatan Rawalumbu;
- g. Danau Duta Harapan di Kelurahan Harapanbaru pada Kecamatan Bekasi Utara;
- h. Polder Perum Pertanian Bekasi Utara;

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	P i ↓
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- i. Polder Summarecon di Kelurahan Margajaya pada Kecamatan Bekasi Utara
- j. Polder Rawa Pasung di Kelurahan Kalibaru pada Kecamatan Medansatria;
- k. Polder Bintara Alam Permai di Kelurahan Bintara pada Kecamatan Bekasi Barat;
- l. Polder Situ Wong di Kelurahan Jakamulya pada Kecamatan Bekasi Selatan;
- m. Polder Pulo Permata Timur di Kelurahan Jatibening pada Kecamatan Pondokgede;
- n. Polder Jatikramat di Kelurahan Jatikramat pada Kecamatan Jatiasih;
- o. Polder Perum Chandra di Kelurahan Jatiwarna pada Kecamatan Pondokmelati;
- p. Polder Jatiwarna di Kelurahan Jatiwarna pada Kecamatan Pondokmelati;
- q. Polder Jatimurni di Kelurahan Jatimurni pada Kecamatan Pondokmelati;
- r. Polder Lindungan Jatiranggon pada Kecamatan Jatisampurna;
- s. Polder Ikip di Kelurahan Jatikramat pada Kecamatan Jatiasih;
- t. Polder Galaxy di Kelurahan Pekayonjaya pada Kecamatan Bekasi Selatan;
- u. Polder Fajar Indah di Kelurahan Jakasampurna pada Kecamatan Bekasi Barat;
- v. Polder Kalimati di Kelurahan Margahayu pada Kecamatan Bekasi Timur;
- w. Polder Depnaker di Kelurahan Jakasetia pada Kecamatan Bekasi Selatan;
- x. Polder Jatikarya di Kelurahan Jatikarya pada Kecamatan Jatisampurna;
- y. Polder Arenjaya di Kelurahan Arenjaya pada Kecamatan Bekasi Timur;
- z. Polder Perum Bumi Nasio di Kelurahan Jatikramat pada Kecamatan Jatiasih;
- aa. Polder Kempo di Kelurahan Jatimakmur pada Kecamatan Pondokgede;
- bb. Polder Jatisari di Kelurahan Jatisari pada Kecamatan Jatiasih;
- cc. Polder Kranji di Kelurahan Kranji pada Kecamatan Bekasi Barat;
- dd. Polder Jatiluhur di Kelurahan Jakasampurna pada Kecamatan Bekasi Barat;
- ee. Polder Jatibening di Kelurahan Jatibening Baru pada Kecamatan Pondokgede; dan
- ff. Polder 202 di Kelurahan Sepanjangjaya pada Kecamatan Rawalumbu.

Salah satu rencana pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Bekasi 2024-2044 adalah sistem drainase. Sistem drainase, terdiri atas: (a) jaringan drainase primer; (b) jaringan drainase sekunder; dan (c) jaringan drainase tersier. Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a terdiri atas sungai:

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

- a. Kali Bekasi;
- b. Kali Cikeas;
- c. Kali Sunter;
- d. Kali Buaran;
- e. Kali Jatikramat;
- f. Kali Bojong Rangkong;
- g. Kali Cakung;
- h. Kali Jatiluhur
- i. Kali Blencong;
- j. Kali Galaxy;
- k. Kali Rawalumbu;
- l. Kali Sasak Jarang; dan
- m. Kali Siiluman.

Jaringan drainase sekunder, terdiri atas:

- a. Anak Kali Blencong;
- b. Anak Kali Galaxy;
- c. Kali Margahayu;
- d. Kali PTI 1;
- e. Kali PTI 2;
- f. Kali Cibeureum.

Jaringan drainase tersier mengikuti pola jaringan Jalan pada Kawasan perkotaan di setiap kelurahan.

Indikasi program utama jangka menengah tahap II (2025-2029) yang berkaitan dengan layanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah:

- a. pembangunan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 - 1. Sistem jaringan Jalan umum terdiri atas:

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h2

- a) sistem jaringan Jalan, Jalan arteri, perbaikan Jalan dan fly over, pembangunan fly over dan underpass;
 - b) Jalan arteri sekunder, peningkatan fungsi Jalan, perbaikan jaringan Jalan;
 - c) Jalan kolektor, pembangunan jaringan Jalan, fly over, underpass, dan perbaikan jaringan Jalan dan fly over;
 - d) Jalan kolektor primer, pembangunan jaringan Jalan, fly over, underpass dan perbaikan jaringan Jalan;
 - e) Jalan kolektor sekunder, perbaikan jaringan Jalan;
 - f) Jalan lokal primer, perbaikan jaringan Jalan; dan
 - g) Jalan lokal sekunder, perbaikan jaringan Jalan.
2. pembangunan sistem jaringan Jalan tol terdiri atas:
- a) Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/BecakayuJalan Joyomartono-Pahlawan (Bekasi Bagian Utara);
 - b) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
 - c) JORR II Cimanggis-Cibitung;
 - d) Jalan Tol (Sunter-Pulo Gebang extention) Harapan Indah; dan
 - e) Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami
- b. Pembangunan Jembatan
- c. Jaringan sumber daya air, berupa sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
1. pengembangan jaringan pengendali banjir berupa integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Daerah dengan Banjir Kanal Timur (BKT) berupa outlet yang berasal dari Bojongrangkong dan Kali Bekasi; dan
 2. pengembangan dan pembangunan bangunan pengendali banjir.
- d. Sistem jaringan drainase meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan primer;
 2. pengembangan sistem jaringan sekunder;
 3. pengembangan sistem jaringan tersier;
 4. normalisasi kali dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir;
 5. penerapan konsep ekodrain;

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

h n

[Handwritten signatures]

6. menata ulang struktur hirarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah-daerah yang baru dikembangkan; dan
 7. meningkatkan kerjasama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- e. Penyediaan sistem jaringan pejalan kaki

2.2.2.4 Isu Estetika Tata Ruang Kota

2.2.2.4.1 Penataan Infrastruktur Telekomunikasi

Pekerjaan galian jalan merupakan proyek yang diadakan setidaknya sekali dalam satu tahun dengan tujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana tertentu seperti kabel listrik, pipa air, kabel optik, dan/atau lainnya. Terkadang pekerjaan galian jalan yang dilakukan tidak diselesaikan atau ditutup dengan baik sehingga merusak estetika dan tatanan kota. Hal ini turut terjadi di Kota Bekasi sehingga DBMSA merencanakan untuk melakukan *ducting*.

Ducting merupakan praktik pembuatan saluran distribusi bawah tanah dengan bentuk tertentu yang akan dipakai untuk instalasi kabel sarana infrastruktur telekomunikasi. Hal ini direncanakan oleh DBMSDA dengan tujuan untuk memindahkan jaringan serat optik yang ada di udara dan jaringan serat optik bawah tanah yang selama ini diselenggarakan oleh masing-masing pelaku usaha dirasa perlu dikendalikan melalui saluran serat optik bersama sehingga penyelenggaraan telekomunikasi selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian dan juga estetikanya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani isu estetika tata ruang kota, DBMSDA akan membuat Peraturan Wali Kota Bekasi yang membahas mengenai penugasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pasif terpadu. Wali Kota Bekasi melalui DBMSDA akan memberikan penugasan ini kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan ini, diharapkan bahwa Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sembari mendukung perekonomian daerah dengan mendukung penugasan terhadap BUMD.

2.2.2.4.2 Beautifikasi Papan Reklame Kota

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



Perkotaan umumnya identik dengan keramaian, terangnya lampu dari berbagai jenis bangunan, dan papan reklame untuk promosi berbagai barang atau jasa. Papan reklame sendiri memiliki jenis konvensional atau yang biasa dikenal sebagai papan reklame tradisional dengan menggunakan konten yang dicetak dengan bahan *vinyl* atau kertas, sedangkan papan reklame dengan jenis terbaru disebut dengan papan reklame digital dengan menggunakan videotron.

Papan reklame bukan hanya sebatas peramai kawasan perkotaan, tetapi juga sebagai salah satu penghasil pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Tentunya papan reklame juga dapat memberikan kesan tertentu terhadap wilayah perkotaan. Misalnya, kota-kota yang menggunakan papan reklame digital biasanya akan terlihat lebih maju (*advanced*) dan tanggap dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan yang menggunakan konvensional. Selain itu, papan reklame konvensional juga seringkali dipasang bahan promosi selama bertahun-tahun tanpa diganti sehingga menyebabkan lapuk dan kotornya bahan promosi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan wilayah perkotaan terlihat kumuh dan tidak sedap dipandang.

Maka dari itu, DBMSDA berencana untuk melakukan penataan dan beutifikasi reklame di Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan utama di pusat pemerintahan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan kebijakan penertiban *billboard* konvensional diganti dengan videotron untuk reklame di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Kebijakan yang dimaksud akan diberlakukan bagi seluruh reklame, baik yang dipasang oleh pemerintah maupun swasta. Bagi reklame yang dipasang oleh swasta, penertiban dilakukan secara bertahap. Pihak swasta yang mengurus ijin perpanjangan, wajib mengganti reklame lama dengan videotron. Kebijakan ini juga akan diatur dalam peraturan daerah atau yang setingkat.

2.2.2.4.3 Penataan Ruang Terbuka Publik

Kepala Daerah Kota Bekasi memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka publik seperti taman, pedestrian, dan kawasan wisata. Kepala Daerah Kota Bekasi memiliki keinginan untuk memberikan nuansa tema tertentu pada ruang terbuka publik yang ada. Komitmen ini terlihat pula

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

dengan dibentuknya Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Taman yang berfungsi untuk mengurangi potensi dan/atau dampak yang tidak diinginkan dari pohon-pohon yang ada di jalur jalan protokol dan area publik.

Komitmen ini tidak hanya dimiliki oleh kepala daerah Kota Bekasi saja, tetapi juga Gubernur Jawa Barat yang memberikan arahan kebijakan bersama terkait penataan taman, jalur pedestrian, dan juga wisata air seperti yang ada di Kalimalang. Tentunya hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan ruang terbuka publik di Kalimalang. Pemerintah Kota Bekasi melalui DBMSDA bertujuan untuk meningkatkan kohesi sosial dan penataan estetika pusat perkotaan. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan ini juga dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana untuk aktivitas masyarakat sehingga dapat mendorong terbentuknya pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kota Bekasi. Pengembangan ruang terbuka publik dan wisata air di kawasan Kalimalang, meliputi: (1) Pengoperasian, pemeliharaan, pengusahaan dan pengembangan Kawasan; dan (2) Konsolidasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi agar dapat mendorong percepatan penyediaan ruang terbuka publik dan wisata air di kawasan Kalimalang. Selain itu Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini DBMSDA, dapat menggaet BUMD atau mitra untuk penataan infrastruktur telekomunikasi agar isu yang ada dapat segera teratasi.

2.2.2.5 Isu Infrastruktur Jalan

Kota Bekasi telah memiliki kuantitas jalan sebesar 97% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa DBMSDA Kota Bekasi telah menjalankan fungsi vitalnya dengan sangat baik. Meskipun kuantitas jalan di Kota Bekasi telah mendekati angka 100% terdapat masalah lain yang belum teratasi, yaitu kemacetan. Isu ini hadir karena beberapa faktor, seperti: (1) tingginya beban lalu lintas dan infrastruktur akibat dari urbanisasi, (2) padatnya kegiatan industri dan pariwisata, serta (3) tingginya angka permukiman di Kota Bekasi sebagai penunjang Kota Jakarta.

PARAF KOORDINASI:	
PLT KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Solusi yang dapat ditawarkan untuk membantu mengentaskan masalah ini adalah dengan membangun *flyover*, *underpass*, dan/atau simpang. Pembangunan *flyover* ini telah digagaskan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan menyebutkan wilayah Kemang Pratama dan Simpang Bantargebang. Gagasan ini telah dikomunikasikan dengan Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi berencana untuk membangun dua *underpass* di perlintasan kereta api Jalan Pahlawan (Bulak Kapal) dan Jalan Perjuangan agar selain mengatasi kemacetan juga meningkatkan keselamatan penyebrang.

Perlu diperhatikan bahwa target dua *flyover* dan dua *underpass* merupakan target yang besar untuk dijalankan dalam satu tahun. Oleh karenanya DBMSDA perlu menimbang kembali pembagian target pembangunan, apalagi jika mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat yang menyasar berbagai sektor utama, termasuk infrastruktur.

2.2.2.6 Isu Infrastruktur Penunjang Transportasi

Transportasi merupakan sarana penting dalam wilayah perkotaan, khususnya untuk kota yang menjadi penunjang Kota Jakarta. Kota Bekasi telah memiliki berbagai jenis transportasi seperti KRL, LRT, Transjakarta, dan BisKita. Tidak hanya transportasi untuk jarak dekat, Kota Bekasi juga memiliki stasiun untuk Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ). Akan tetapi pembangunan transportasi juga tidak bisa tanpa memperhatikan sarana dan prasarana penunjangnya. Perlu adanya alur dan rute yang jelas serta terintegrasi sehingga cakupan dan efektivitas antar moda transportasi semakin tinggi.

Pemerintah Kota Bekasi akan menyiapkan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD). TOD ini merupakan pengembangan fasilitas konektivitas di Stasiun Bekasi dengan melakukan perpanjangan stasiun (*extension*) dan jembatan layang *connecting skybridge*. Isu ini sebelumnya telah diinisiasi oleh pihak swasta dan diakomodasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan rencana untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan antara Stasiun Bekasi dengan kawasan Summarecon Bekasi. Selain itu juga terdapat *extension* stasiun di Jalan Ir. H. Juanda yang berada di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI:	
PLT. KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2.2.2.7 Isu Drainase

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang memiliki topografi rendah sehingga mudah untuk terjadinya genangan hingga banjir. Sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi juga terletak di hilir sehingga tak jarang menerima limpahan debit air yang besar dari hulunya. Bahkan Kota Bekasi juga turut terdampak dari banjir 5 tahunan yang kerap terjadi di Kota Jakarta.

Dalam menangani permasalahan ini, isu drainase menjadi isu yang cukup santer dan tidak pernah terlewatkan dari Perjanjian Kinerja DBMSDA. Tentunya drainase juga berkaitan dengan isu lain yang ditangani oleh DBMSDA seperti infrastruktur jalan karena drainase yang buruk dapat menurunkan kualitas dan usia infrastruktur jalan. DBMSDA dalam hal ini tetap melanjutkan untuk pembangunan penambahan polder. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 kemarin.

Penambahan polder merupakan langkah preventif yang paling efektif dalam mengatasi potensi banjir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, polder merupakan salah satu program yang sulit untuk dieksekusi karena polder membutuhkan lahan yang cukup luas. DBMSDA dalam pembangunan polder perlu menentukan lokasi lahan dan meninjau untuk aspek legalitas pembebasan lahannya sedangkan lokasi tidak bisa sembarangan dipilih karena terdapat berbagai kriteria terkait lahan polder. Program ini juga merupakan program yang dilakukan dengan dinas Pemerintah Kota Bekasi lainnya, namun DBMSDA yang menjadi tumpuan untuk anggarannya sehingga semakin mempersulit DBMSDA dalam menjalankan program ini.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KILAS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS PD		
(1)	(2)	(3)	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	(7)
Kota Bekasi	Target Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang sebagai Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Kota Bekasi 2025- 2029 yang ditargetkan mencapai angka 78,8% di 2029 dari baseline 77% pada tahun 2024	Pengendalian infrastruktur telekomunikasi secara terpadu			Perlu nya perapihan kabel serat optik di udara menjadi kabel jaringan di bawah tanah	Penataan Infrastruktur Telekomunikasi dengan metode ducting
Jalan Ahmad Yani, Kota bekasi	Target Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 78,8% di 2029 dari baseline 77% pada tahun 2024	Beautifikasi papan reklame kota			Perlu nya penggantian papan reklame konvensional menjadi digital	Penataan reklame konvensional menjadi digital menggunakan videotron
Kalimalang, Kota Bekasi	Target Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan pada RPJMD Kota Bekasi 2025- 2029 yang ditargetkan	Penyediaan ruang terbuka publik			Perlu adanya penambahan ruang terbuka publik berupa kawasan wisata air	Pengembangan ruang terbuka publik dan wisata air.

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

**Rencana Strategis
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bekasi
2025-2029**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kemang Pratama dan Simping Bantargebang, Jalan Pahlawan dan Jalan Bulak Kapal	mencapai angka 48,08% dari baseline 44,87% tahun 2024 Target Tingkat Kemantapan Jalan pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 97,97% dari baseline 97,75% tahun 2024			Perlu nya penambahan flyover dan underpass untuk mengurangi kemacetan	Pembangunan flyover, underpass, dan/atau simpang
Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bekasi	Target Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 61,21% dari baseline 49,50% tahun 2024			Perlu nya perpanjangan stasiun yang berbasis Transit Oriented Development (TOD) untuk membantu integrasi transportasi antar moda	Perpanjangan stasiun (extension) dan jembatan layang connecting skybridge
Kota Bekasi	Target Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 72,55% dari baseline 68,91% tahun 2024			Perlu nya penambahan jumlah dan pemeliharaan polder	Penambahan jumlah polder di Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

BAB 3 - TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **"Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"**.

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa **"Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera"**. Kata **"yang Semakin"** menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata **"Nyaman"** menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi.

Kata **"Sejahtera"** menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup **"sandang, pangan, dan papan"** serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

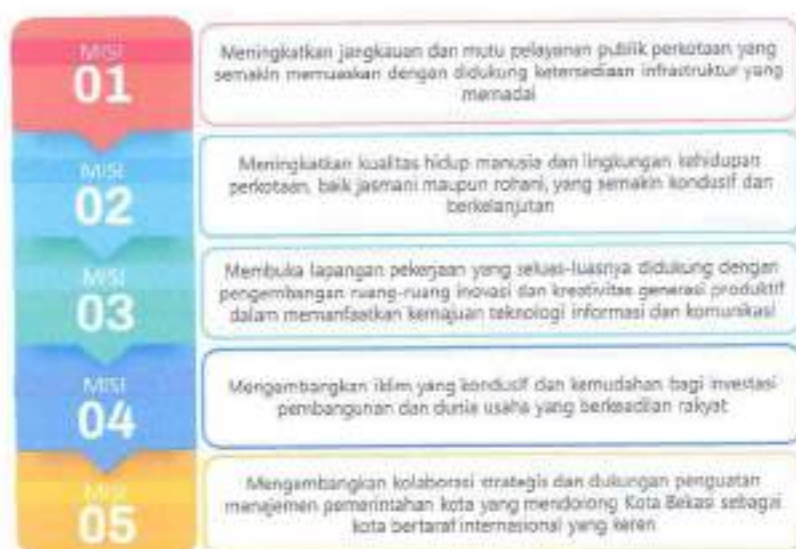
KABAG HUKUM

h

P
h

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

Gambar 3. 1 Lima Misi Kota Bekasi

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat.

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM,

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

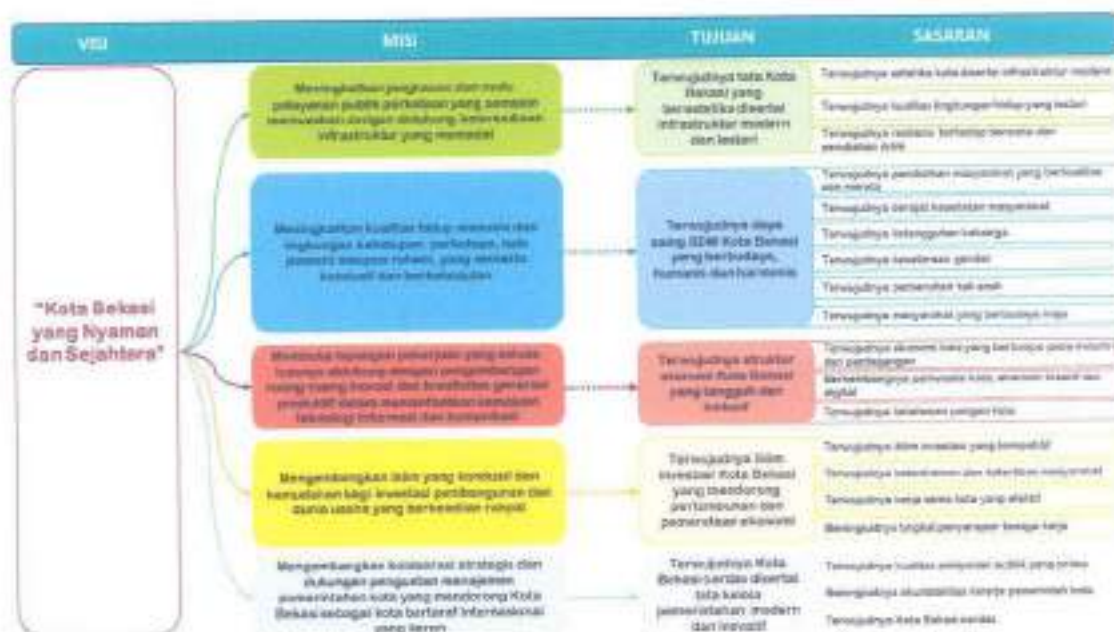
Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Tujuan merupakan terjemahan dari visi dan misi serta apa yang akan dicapai atau diproduksi oleh suatu Lembaga atau Organisasi, sedangkan Sasaran adalah ukuran keberhasilan kinerja dari Lembaga atau organisasi tersebut. Dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran maka diharapkan dapat diketahui gambaran jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan empat tahun kedepan.

Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h r



Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

Gambar 3. 2 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan bahwa program kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang akan dilaksanakan, memiliki peranan untuk mendukung Misi pertama RPJMD, yaitu "Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai" dengan tujuan terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari.

Berangkat dari tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka tujuan dari Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025-2029 adalah "Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kebinamargaan dan ketataairan yang memadai" dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Marga dan Ketataairan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pedoman baru bagi daerah dalam menyusun RPJMD dan Renstra PD untuk periode 2025-2029, agar lebih selaras dengan RPJMN, RPJPD, dan regulasi terkait. Aturan ini menyederhanakan dan merombak struktur penyusunan Renstra dibanding regulasi sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penekanan dalam Inmendagri ini adalah Renstra PD bukan dokumen administratif saja, melainkan alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan cara yang terukur, partisipatif, dan berbasis kinerja. Berikut beberapa poin konsep penting yang mesti dipegang dalam penyusunan Renstra PD:

Tabel 3. 1 Konsep Renstra PD dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Aspek	Penjelasan
-1	-2
Keterkaitan Berjenjang	Renstra PD harus menjabarkan dan menindaklanjuti RPJMD, yang pada gilirannya berkesesuaian dengan RPJPD dan RPJMN. Artinya, target dan program Renstra PD tidak boleh terlepas dari visi-misi daerah dan arah pembangunan nasional.
Struktur yang Disederhanakan	Dokumen Renstra PD versi 2025-2029 disusun lebih efisien, cukup 5 bab utama, dibanding struktur lebih panjang sebelumnya.
Basis Isu Strategis dan Analisis Daerah	Penyusunan harus dimulai dari analisis kondisi pelayanan, masalah utama, kelemahan, peluang daerah (<i>strength, weakness, opportunity, threat</i>) dan identifikasi isu strategis.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Terukur	Renstra harus menetapkan tujuan dan sasaran yang konkret, strategi pencapaian, serta arah kebijakan yang logis dan realistis.
Program dan Kegiatan Berbasis Kinerja/Output dan Outcome	Program dan kegiatan harus dirancang agar memiliki indikator yang mengukur hasil dan dampak (<i>outcome</i>), bukan sekadar output fisik.

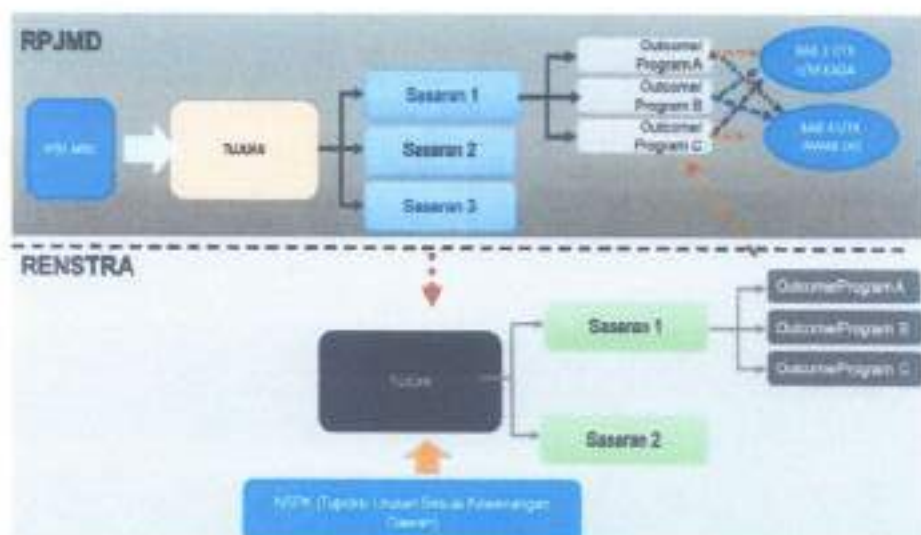
Partisipatif dan Transparan	Proses penyusunan harus melibatkan publik/pemangku kepentingan (musrenbang, konsultasi publik), untuk memastikan legitimasi, relevansi, dan akuntabilitas.
Verifikasi, Review dan Penetapan	Rancangan Renstra PD harus melalui tahap review/verifikasi (internal/eksternal) agar kualitasnya terjaga, kemudian ditetapkan dalam regulasi daerah (Peraturan/Keputusan Kepala Daerah)



Gambar 3. 3 Konsep Renstra Menurut Inmendagri 2 Tahun 2025

Dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025, hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD dipertegas agar tidak ada "gap" antara arah pembangunan daerah (visi-misi kepala daerah) dengan rencana strategis tiap perangkat daerah (OPD). RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pembangunan daerah. Renstra PD harus menjabarkan dan mendetailkan bagian dari sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawab OPD. Berikut skema keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



Gambar 3. 4 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD

Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Misi I, yaitu “Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kebinamargaan dan Ketataairan yang memadai” dengan sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan”.

Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaat Ruang Jalan dan Taman - Sasaran RPJMD Kota Bekasi TA 2025-2029: Meningkatnya estetika Kota disertai infrastruktur modern	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kebinamargaan dan Ketataairan yang memadai	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan	IKLI Bina Marga dan Ketataairan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE- LINE DATA	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaat Ruang Jalan dan Taman - Sasaran RPJMD Kota Bekasi TA 2025-2029: Meningkatnya estetika Kota disertai infrastruktur modern	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan	IKLI Bina Marga dan Ketataairan	N/A	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga	N/A	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan	N/A	70	70,5	71	71,5	72	72,5	

3.3 Strategi Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

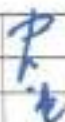
Strategi yang diterapkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan infrastruktur bina marga yang memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi penyandang disabilitas dan infrastruktur ketataairan yang terintegrasi.
2. Mempertahankan kualitas jalan Kota Bekasi dalam kondisi mantap dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan memperhatikan RTRW dan RDTR Kota Bekasi.
3. Mengoptimalkan sistem jaringan drainase kota melalui peningkatan sistem dan sarana pendukung, serta operasi dan pemeliharaan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi area tergenang dan lama waktu tergenang pada wilayah rawan genangan di Kota Bekasi.
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program sertifikasi, pelatihan, penyediaan data dan pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi mengacu pada peraturan perundangan dan SOP yang berlaku.
6. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintah, pelayanan publik dan pengelolaan aset sesuai kewenangan perangkat daerah.

Strategi di atas akan diterapkan dengan penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan (2025 - 2030) sebagai berikut:

1. Tahap I – Konsolidasi dan Perencanaan (Penguatan Fondasi Layanan Binamarga dan Ketataairan)
 - a) Inventarisasi kondisi jalan, jembatan, simpang sebidang padat, serta lokasi rawan genangan.
 - b) Penyusunan masterplan jaringan jalan yang mengidentifikasi kebutuhan flyover/underpass.
 - c) Penyusunan rencana induk drainase-polder yang terkoneksi dengan underpass.
 - d) Penetapan SOP preservasi jalan, pemeliharaan drainase, dan O&M polder.

2. Tahap II – Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar
 - a) Penyelesaian jalan strategis agar >99% baik tetap terjaga.
 - b) Pembangunan saluran drainase utama & polder di kawasan prioritas.
 - c) Pembangunan flyover/underpass tahap awal di simpang padat dan titik genangan.
 - d) Revitalisasi pompa dan pintu air lama untuk mendukung underpass.
3. Tahap III – Optimalisasi dan Integrasi Sistem
 - a) Pemeliharaan rutin jalan, jembatan, *flyover*, dan *underpass*.
 - b) Integrasi drainase *underpass* dengan sistem polder dan saluran kota (agar tidak banjir).
 - c) Sinkronisasi tata ruang perkotaan dengan jaringan jalan dan sistem pengendalian genangan.
 - d) Penataan lalu lintas kawasan sekitar *flyover/underpass* untuk kelancaran arus.
4. Tahap IV – Inovasi dan Transformasi Teknologi
 - a) *Smart traffic system* di *flyover* dan *underpass* (sensor lalu lintas, manajemen lampu).
 - b) *Smart water management* di *underpass* (sensor level air, pompa otomatis).
 - c) Teknologi perkerasan ramah lingkungan dan *permeable pavement* di jalan sekitar.
 - d) Skema pembiayaan kreatif untuk *flyover/underpass* (KPBU, CSR, developer kawasan).
5. Tahap V – Keberlanjutan & Ketahanan
 - a) Preservasi jangka panjang jalan, *flyover*, *underpass* dengan *predictive maintenance*.
 - b) Sistem drainase dan polder adaptif untuk menghadapi curah hujan ekstrem.
 - c) Penguatan kelembagaan O&M polder dan *underpass*.
 - d) Tata kelola transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

6. Tahap VI – Transisi/Peralihan (*Bridge Year*)

- Konsolidasi dan evaluasi pencapaian 5 tahun.
- Penyelesaian proyek yang belum tuntas.
- Penguatan kelembagaan O&M jalan, *flyover*, *underpass*, drainase, polder.
- Penyusunan baseline dan inovasi awal untuk Renstra periode berikutnya.



Gambar 3. 5 Penahapan Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2025-2030

Berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan, lokus Renstra DBMSDA 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Lokus Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menurut Kecamatan

Kecamatan	Masalah Utama	Prioritas Pembangunan
Bekasi Timur	Sering banjir besar (titik permukiman & gang), genangan tinggi. Drainase tidak lancar di beberapa saluran utama.	- Normalisasi dan pelebaran saluran drainase utama dan <i>underpass</i> di simpang-padat. - Pembangunan polder jika memungkinkan di kawasan rawan genangan. - Perbaikan jalan yang sering tergenang agar tetap andal.

h2

[Handwritten signatures]

Kecamatan	Masalah Utama	Prioritas Pembangunan
Bekasi Utara	Genangan parah di Teluk Pucung, Lebak, terutama pemukiman & akses jalan. Drainase tersumbat.	- Perbaikan drainase lokal dan saluran sekunder. - Jalan yang dekat pom bensin dan lokasi rawan genangan diprioritaskan perbaikan & elevasi jalan. - Underpass/peninggian akses jalan di titik genangan strategis.
Bekasi Selatan	Permukiman terendam; akses jalan utama juga tergenang; kepadatan lalu lintas di beberapa titik.	- Integrasi drainase dan jalan di kawasan protokol. - Flyover/underpass di simpang sibuk yang rawan macet dan rawan genangan. - Pemeliharaan berkala dan konservasi jalan.
Medan Satria	Genangan di pemukiman; lalu lintas padat di jalan utama; akses jalan antarkelurahan tersendat.	- Normalisasi drainase dan pompa di lokasi genangan. - Perbaikan jalan utama dan akses alternatif. - Evaluasi kebutuhan underpass di pertemuan jalan padat.
Jatiasih	Banjir mna besar di perumahan; longsor di beberapa titik; tinggi muka air sungai lokal besar.	- Polder atau tanggul lokal di wilayah bantaran sungai. - Underpass di titik pertemuan arus jalan dan sungai. - Penataan ruang terbuka resapan dan konservasi lahan.
Pondok Gede	Permukiman dekat sungai; genangan akses jalan & perumahan; drainase lokal kurang memadai.	- Normalisasi sungai/anak sungai dan saluran pembuangan. - Perkuatan tanggul-lokal dan polder. - Perbaikan akses jalan yang sering tergenang.
Rawalumbu	Banyak titik genangan, terutama perumahan & jalan penghubung; drainase primer masih lemah.	- Drainase primer (saluran besar) dan perbaikan/pembersihan rutin. - Remedial jalan khusus di kawasan permukiman. - Underpass atau elevasi jalan kritis.

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2025 - 2029

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam Kota Bekasi terdiri dari:

1. Peningkatan jaringan jalan dan sarana pendukung yang inklusif dan memenuhi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi penyandang disabilitas.
2. Peningkatan infrastruktur ketataairan dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, untuk mencapai ketahanan yang lebih baik terhadap bencana banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bekasi.
3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta fasilitas pendukungnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemantapan kondisi jalan Kota Bekasi.
4. Pembangunan pedestrian dilengkapi taman dengan memperhatikan standar kesesuaian ukuran jalur, fungsi, keamanan, serta kemudahan akses oleh pengguna jalan (*Indikator walkable city*).
5. Optimalisasi sistem jaringan drainase melalui pembangunan baru dan pemeliharaan rutin serta penyediaan sistem dan sarana pendukungnya.
6. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan dan pemeliharaan pompa air, tanggul, dan kolam retensi.
7. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi yang mempertemukan industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (*Link and Match*) untuk menciptakan SDM handal dan berdaya saing.
8. Penyusunan kebijakan pendukung dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi, serta mendorong peran aktif dan kolaborasi/sinergitas antar pemangku kepentingan.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



9. Penerapan inovasi tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pengelolaan aset sesuai kewenangan perangkat daerah dengan berbasis teknologi (SPBE) dan penerapan manajemen risiko

PARAF KOORDINASI:	
PLT, KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 3. 5 Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEDUAJUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kebinamargaan dan Ketataairan yang memadai	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan	Meningkatkan layanan infrastruktur bina marga yang memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi penyandang disabilitas dan infrastruktur ketataairan yang terintegrasi.	Peningkatan layanan infrastruktur bina marga yang inklusif dan memenuhi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi penyandang disabilitas.
		Mempertahankan kualitas jalan Kota Bekasi dalam kondisi mantap dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan memperhatikan RTRW dan RDTR Kota Bekasi	Peningkatan infrastruktur ketataairan dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, untuk mencapai ketahanan yang lebih baik terhadap bencana banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bekasi.
		Mengoptimalkan sistem jaringan drainase kota melalui peningkatan sistem dan sarana pendukung, serta operasi dan pemeliharaan.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta fasilitas pendukungnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemitatan kondisi jalan Kota Bekasi
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi area tergenang dan lama waktu tergenang pada wilayah rawan genangan di Kota Bekasi	Pembangunan pedestrian dilengkapi taman dengan memperhatikan standar kesesuaian ukuran jalur, fungsi, keamanan, serta kemudahan akses oleh pengguna jalan (Indikator walkable city)
		Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program sertifikasi, pelatihan, penyediaan data dan pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi mengacu pada peraturan perundangan dan SOP yang berlaku.	Optimalisasi sistem jaringan drainase melalui pembangunan baru dan pemeliharaan rutin serta penyediaan sistem dan sarana pendukungnya.
Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi yang mempertemukan Industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (Link and Match) untuk menciptakan SDM handal dan berdaya sang.	Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program sertifikasi, pelatihan, penyediaan data dan pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi mengacu pada peraturan perundangan dan SOP yang berlaku.	Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan dan pemeliharaan pompa air, tanggul, dan kolam retensi.	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan dan pemeliharaan pompa air, tanggul, dan kolam retensi.
		Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi yang mempertemukan Industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (Link and Match) untuk menciptakan SDM handal dan berdaya sang.	Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi yang mempertemukan Industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (Link and Match) untuk menciptakan SDM handal dan berdaya sang.
Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi yang mempertemukan Industri Jasa Konstruksi dan Dunia Pendidikan (Link and Match) untuk menciptakan SDM handal dan berdaya sang.	Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui program sertifikasi, pelatihan, penyediaan data dan pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi mengacu pada peraturan perundangan dan SOP yang berlaku.	Penyusunan kebijakan pendukung dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi, serta mendorong peran aktif dan kolaborasi/sinergitas antar pemangku kepentingan.	Penyusunan kebijakan pendukung dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi, serta mendorong peran aktif dan kolaborasi/sinergitas antar pemangku kepentingan.

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DEMSDA

KEPALA BAPPELTBANGDA

KABAG HUKUM

BAB 4 - PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, berdasarkan tugas fungsi dan sasaran RPJMD.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Resntra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berikut perumusan program, kegiatan dan sub Kegiatan DBMSDA Kota Bekasi tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
Penyelenggaraan urusan Purnaintahab bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemeliharaan Ruang Jalan dan Taman Sasaran RPJMD Kota Bekasi TA 2025-2029; Meningkatkan estetika Kota disertai infrastruktur modern	Meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kehamangan dan Ketataairan yang memadai				IKL Bina Marga dan Ketataairan		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan			- Indikator sasaran 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat nyaman dan aman.		Tingkat kenyamanan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan	- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
				Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Tersedianya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Pembangunan Jalan	
				Tersedianya rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	
				Tersedianya Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Tersedianya Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
				Tersedianya Jembatan yang Direhabilitasi	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
				Tersedianya Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Pembangunan Jembatan	
				Tersedianya Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
				Tersedianya Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisiya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisiya	Survey Jalan/Jembatan	
				Tersedianya Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
				Tersedianya Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi terampil	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terfaksiananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase terfaksiananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kegiatan 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perangkat Lunak Pendukung Informasi Jasa Konstruksi y	Jumlah Perangkat Pendukung layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penyediaan Perangkat Lunak Pendukung Informasi Jasa Konstruksi	
				Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Jumlah Pengelola SIPJAK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pengelola SIPJAK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	(1)	TUJUAN	(2)	SASARAN	(3)	OUTCOME	(4)	OUTPUT	(5)	INDIKATOR	(6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	(7)	KET.	(8)
								Terlaksananya Penyerahan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Presentase terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		3 Kegiatan - Penyerahan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
								Tersedianya Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi		Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi		Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi			
								Tersedianya Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota yang Disusun		Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota			
								Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		4 Kegiatan - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
								Tersedianya Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota			
								Terlaksananya Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
				Tersusunnya SOP/Pedoman Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
			Terwujudnya penataan rekreasi dan utilitas jalan yang tertib, aman, estetis, dan sesuai peraturan guna mendukung kenyamanan, serta keselamatan, serta keindahan ruang kota		Persentase Tingkat pengaduan masyarakat terkait reklamasi dan utilitas jalan yang ditindaklanjuti.	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlakainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Meningkatnya pembangunan, dan pemeliharaan taman perkotaan yang mendukung estetika kota		Persentase penambahan taman kota.	Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (Kehati)	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	- Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	

NISPX DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kelembagaan Hayati	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Hayati yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Hayati yang dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Hayati	
				Tersedianya Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang dikelola lingkungan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang dikelola lingkungan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Kelembagaan Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			- Outcome 1 Meningkatnya Keseluruhan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran.		- Indikator 1 Persentase Keseluruhan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	- Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			- Outcome 2 Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Urusan.		- Indikator 2 Persentase Capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Urusan.		
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	- Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	- Kegiatan 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	

NSPK DAN SASARAN RP-IND YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	- Kegiatan 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			- Outcome 3 Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		- Indikator 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	- Kegiatan 5 Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakikan Dinas beserta Atribut elengkapan	Jumlah Paket Pakikan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakikan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RP/MD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			- Outcome 3 Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat		- Indikator 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	- Kegiatan 5 Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakalan Dinas berserta Atribut lengkap	Jumlah Paket Pakalan Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakalan Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			- Outcome 4 Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		- Indikator 4 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Tersusunnya laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	- Kegiatan 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Mesin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

(1) NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN	(2) TUJUAN	(3) SASARAN	(4) OUTCOME	(5) OUTPUT	(6) INDIKATOR	(7) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	(8) KET.
				Tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	- Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Kegiatan 8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELTBANGDA

KABAG HUKUM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	1	2	3	4	5	6	7	8
						- Indikator sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Perumahan Rawan Banjir.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
					Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan air kota	- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
					Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	
					Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	
					Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi yang Diperasaskan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Diperasaskan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	
					Terselesaikan Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
					Terselesaikan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	

PARAF KOORDINASI:
PLT. KEPALA DBMSDA
KEPALA BAPPELTBANGDA
KABAG HUKUM

NSP/ DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TIJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ SUB KEGIATAN (7)	KET. (8)
				Lainnya	Disusun		
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman.		Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan drainase	
				Terdilaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan	- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Pertingkatan Saluran Drainase Perkotaan	
				Tersedianya Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
				Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
				Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
				Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	

Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan program untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaat Ruang Jalan dan Taman, dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Secara rinci, Program beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	<i>P.</i>
KEPALA BAPPELITBANGDA	<i>P.</i>
KABAG HUKUM	<i>U</i>

h r

Rencana Strategis
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bekasi
2025-2029

[illegible]

Rencana Strategis
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bekasi
2025-2029

PROGRAM/KELOMPOK ANSIBER GAWAN	PENGANTAR	SATUAN	SASARAN TAHUN 2024	TABEL 1.1.1.1.1.1										PENGALIHAN DAERAH	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KERJASIA	PAGU (Rp.)	KERJASIA	PAGU (Rp.)	KERJASIA	PAGU (Rp.)	KERJASIA	PAGU (Rp.)	KERJASIA	PAGU (Rp.)	KERJASIA	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Orang	-	80	480.000.000	30	138.000.000	32	187.200.000	44	202.800.000	49	220.800.000	52	231.200.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	%	100	100	800.000.000	100	215.000.000	110	215.000.000	100	174.984.100	100	175.800.000	100	181.100.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Pengikat Perbaikan	-	2	100.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Datuman	1	1	200.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	24.984.100	1	25.800.000	1	30.100.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Orang	-	20	150.000.000	15	50.000.000	15	10.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	datuman	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Pusat Penelitian	-	400	200.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Badan Usaha	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Adanya Tenaga Kerja Kualifikasi Kejuruan Operasional, Teknis dan Analis yang Cukup	Datuman	3	3	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000

PARAF KOORDINASI:

PLT KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

PLT

KEPALA

BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

Rencana Strategis
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bekasi
2025-2029

PROGRAM/KELOMPOK/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BARENG TAHUN 2024	TARGET TAHUN												PENCAPAIAN TERTENTU
				2025			2026			2027			2028			
				KUANTITAS	PAQU (%)	ENERGI	KUANTITAS	PAQU (%)	ENERGI	KUANTITAS	PAQU (%)	ENERGI	KUANTITAS	PAQU (%)	ENERGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	100.000.000											Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi
	Pemetaan Target pengurusan masyarakat terkait akses dan utilitas jalan yang dilintasi kendaraan	%	80%	100	2.485.025.430	100	1.641.504.800	100	1.776.534.749	100	1.825.883.159	100	1.919.473.407	193	2.822.357.566	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan
	Pemetaan sarana pencahayaan ruang dalam kondisi baik	%	100	100	3.484.625.430	100	1.641.504.800	100	1.776.534.749	100	1.825.883.159	100	1.919.473.407	100	2.022.357.298	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Perbaikan Ruang	DOKUMEN	1	1	2.485.025.430	1	1.641.504.800	1	1.776.534.749	1	1.825.883.159	1	1.919.473.407	1	2.022.357.298	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan
	Penelitian dan Siskronisasi pengendalian Pencahayaan yang Daerah Kabupaten/Kota	%	25,82%	100	25.457.892.250	28,00%	80.500.404.000	34,00%	63.634.324.927	27,88%	87.399.662.043	28,98%	70.742.404.740	25,98%	74.537.336.434	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan
Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Pengalihan Koneksi Jaringan Kabel Kabupaten/Kota	%	100	100	25.457.892.250	100	80.500.404.000	100	83.634.324.927	100	87.299.662.043	100	10.705.404.740	100	10.705.404.740	
	Pengalihan Saluran dan saluran Energi Jaringan	UNIT	51	34	7.485.412.004	50	10.830.000.000	50	12.134.324.927	50	12.799.662.043	50	14.241.404.740	50	15.000.336.434	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan
	Pengalihan Saluran dan saluran Energi Jaringan	UNIT	50	45	18.029.457.225	38	49.400.404.000	48	11.000.000.000	40	14.000.000.000	46	18.000.000.000	40	18.000.000.000	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan
Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Ruang yang Disusun Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	-	-	2	100.000.000.000	2	100.000.000.000	2	100.000.000.000	2	100.000.000.000	2	100.000.000.000	Bidang Perencanaan Ruang Jalan & Tamanan

PARAF KOORDINASI:

PLT. KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPOLITBANGDA

KABAG HUKUM

h.v

h.v

4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RENSTRA yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Program Prioritas Daerah yang dilaksanakan DBMSDA Kota Bekasi

PROGRAM PRIORITAS DBMSDA	PAGU INDIKATIF					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Penyelenggaraan Jalan	277.785	281.306	309.156	330.797	340.721	357.757
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.575	49.924	52.509	55.534	58.378	62.464
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.485	1.642	1.727	1.826	1.919	2.022
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	25.458	60.500	63.634	67.299	70.745	74.537

Sebagai Implementasi Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka disusunlah Langkah Strategis yang disebut Gerakan Kobe.

Gerakan Kobe adalah 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya. 7 (tujuh) program prioritas Pembangunan daerah "Septa Program Kota Bekasi Keren" antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi melaksanakan sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	(1)	(2)	(3)	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya pembangunan, dan pemeliharaan taman perkotaan yang mendukung estetika kota.	Sub kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Mendukung Prioritas : Terciptanya Kota Bekasi yang semakin bersih, hijau, dan berbunga Berbasis partisipasi Masyarakat dilengkapi dengan terbangunnya Taman Kota Patriot dan ruang - ruang publik di seluruh Kelurahan (56) dan Kecamatan (12) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU)

PARAF KOORDINASI:

PLT.KEPALA DBMSDA

KEPALA BAPPELITBANGDA

KABAG HUKUM

hr

[Signature]

2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Mendukung Prioritas : Tersedianya infrastruktur jalan kota, parkir, dan lingkungan yang semakin tertata nyaman didukung dengan terciptanya keterpaduan antar moda transportasi perkotaan yang lebih mudah, teratur, terintegrasi, tertata nyaman dan mengurangi kemacetan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat nyaman dan aman.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Mendukung Prioritas : Tersedianya infrastruktur jalan kota, parkir, dan lingkungan yang semakin tertata nyaman didukung dengan terciptanya keterpaduan antar moda transportasi perkotaan yang lebih mudah, teratur, terintegrasi, tertata nyaman dan mengurangi kemacetan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU)
			Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Mendukung Prioritas : Terbangunnya destinasi wisata kota dengan pemanfaatan sungai, danau, dan potensi alam lainnya secara optimal (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU)
				Pembangunan berbasis tematik sesuai karakteristik wilayah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU)
				Berkembangnya wisata kota yang lebih berdaya tarik tinggi, baik wisata belanja, wisata sejarah dan budaya, wisata alam, wisata digital, dan ruang-ruang publik bagi kaum muda (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK)

Sumber : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, 2025

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

daerah. IKK Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025- 2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci DBMSDA

INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE DATA	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tingkat Kemantapan Jalan	%	97,75	97,79	97,82	97,88	97,94	97,97	97,99
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	37,97	41,43	43,08	44,37	45,65	46,94	48,23
Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	%	68,91	69,64	70,37	71,1	71,82	72,55	73,28
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	31,24	37,14	39,47	41,8	44,13	46,46	48,8
Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas Jalan yang Ditindaklanjuti	%	-	100	100	100	100	100	100
Persentase Penambahan Taman Kota	%	23,67	24,98	25,98	26,98	27,98	28,98	29,98

4.4 Sub Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2025 - 2029 dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dirasakan diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kacamata/level kota maupun keluarga.

2. Strategi peningkatan pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

3. Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja.

4. Strategi peningkatan tata kelola.

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan nonpemerintah) yang terkait.

5. Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga.

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

hr

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) memberikan dukungan pada pelaksanaan strategi ketiga, yaitu strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur. Secara rinci sub kegiatan DBMSDA yang mendukung penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sistem drainase perkotaan	
				Penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan	
				Rehabilitasi sistem drainase perkotaan	
				Pembangunan sistem drainase perkotaan	

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h

P
h
i

BAB 5 - PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Program dan Anggaran Tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun untuk menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan dalam Visi dan Misi Kota Bekasi periode 2025-2029 sekaligus merupakan penjabaran dari misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air, Drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaat Ruang Jalan dan Taman.

Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan untuk:

- Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
- Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h r

- c. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya, sehingga manajemen risiko sangat diperlukan. Penerapan manajemen risiko ini untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan DBMSDA Kota Bekasi.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Bekasi



IDI SUTANTO, ST, MM., MT
Pembina/IVa
NIP. 197702232002121006

PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

h2

- c. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya, sehingga manajemen risiko sangat diperlukan. Penerapan manajemen risiko ini untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan DBMSDA Kota Bekasi.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 19 September 2025

Pt. Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Bekasi



PARAF KOORDINASI:	
PLT.KEPALA DBMSDA	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	